

**PENARIKAN KEMBALI BARANG HIBAH DALAM HUKUM  
NORMATIF PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Fathurrahman Khairi**  
NIM 14220167



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PENARIKAN KEMBALI BARANG HIBAH DALAM HUKUM  
NORMATIF PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Fathurrahman Khairi**  
NIM 14220167



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENARIKAN KEMBALI BARANG HIBAH DALAM HUKUM  
NORMATIF PERSPEKTIF IMAM SYAFI'**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 April 2018

Penulis,



Fathurrahman Khairi

NIM 14220167

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathurrahman Khairi NIM: 14220167 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENARIKAN KEMBALI BARANG HIBAH DALAM HUKUM  
NORMATIF PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP 198112232011011002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Fathurrahman Khairi, NIM 14220167, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PENARIKAN KEMBALI BARANG HIBAH DALAM HUKUM  
NORMATIF PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001

()

Ketua

2. Dr. Nasrullah, M.Th.I.

NIP 198112232011011002

()

Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP 197805242009122003

()

Penguji Utama

Malang, 24 April 2018

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fathurrahman Khairi  
 NIM : 14220167  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
 Judul Skripsi : Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum  
 Normatif Perspektif Imam Syafi'i

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 23 November 2017	Proposal Skripsi	✓
2	Kamis, 30 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	✓
3	Senin, 5 Februari 2018	BAB I	✓
4	Kamis, 15 Februari 2018	Revisi BAB I	✓
5	Kamis, 22 Februari 2018	BAB II	✓
6	Kamis, 1 Maret 2018	Revisi BAB II	✓
7	Kamis, 22 Maret 2018	BAB III dan IV	✓
8	Kamis, 29 Maret 2018	Revisi BAB III dan IV	✓
9	Senin, 2 April 2018	ACC BAB I, II, III, dan IV	✓
10	Kamis, 12 April 2018	Abstrak	✓

Malang, 2 April 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Kepala Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Nasrullah, M.H.I.

NIP 197408192000031002

## MOTTO

تهادوا تحابوا

“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.”

(HR. Bukhari)



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Atip dan Ibu Sakrah yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan mendukung peneliti di setiap perjalanan hingga ke tahap ini, terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada adikku semata wayang, Rahmawati Fitriyaningsih, terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan kekuatan yang diberikan untuk saya.
3. Kepada keluarga besar di Malang, khususnya kepada teman-teman Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014, kepada teman-teman kosan Jalan Joyosuko 60B Merjosari dan kepada teman-teman dekat saya yang sangat banyak membantu, terimakasih dan semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.
4. Kepada para dosen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam menyerap ilmuyang diajarkan, doakan kami semoga ilmu yang engkau ajarkan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.
5. Kepada keluarga besar HTQ (Hai'ah Tahfizhil Qur'an) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan wadah untuk saya dalam mengurus dan menjaga hafalan yang saya punya, terimakasih banyak.
6. Kepada keluarga besar Forskimal (Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menjadi "rumah" saya selama menimba ilmu di Kota Malang, terimakasih banyak dan semoga persaudaraan kita tetap terjaga.
7. Kepada keluarga besar IKPM (Ikatan Keluarga, Pelajar, dan Mahasiswa) Lombok Barat yang sudah bersedia memberikan kesempatan tinggal di asrama selama satu tahun, terimakasih dan semoga tetap menjalin persaudaraan yang sudah ada.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, نحمده و نستعينه و نستغفره, و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضلله, و من يضل الله فلا هاديله, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, و أشهد أن مُحَمَّدًا عبده و رسوله

Dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Empat Madzhab Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hibah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen pembimbing penulis. Syukran katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 April 2018

Penulis,

Fathurrahman Khairi

NIM 14220167

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
ملخص البحث .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>8</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>8</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>9</b>
E. Definisi Operasional .....	<b>9</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>11</b>
G. Penelitian Terdahulu .....	<b>17</b>
H. Sistematika Penulisan .....	<b>24</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah .....	<b>26</b>
B. Rukun dan Syarat-Syarat Hibah .....	<b>29</b>
C. Penarikan Kembali Barang Hibah .....	<b>34</b>
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>

A. Pengaturan Penarikan Kembali Barang Hibah di Indonesia.....	47
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	48
2. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).....	56
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam) .....	59
4. Perbandingan pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia .....	63
B. Konsep Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Imam Syafi'i .....	64
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2: Perbandingan Pengaturan Penarikan Kembali Barang Hibah di Indonesia.....	63





## ABSTRAK

Fathurrahman Khairi, 14220167, 2018. **Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

---

**Kata Kunci :** Penarikan Kembali Barang Hibah, Hukum Normatif, Imam Syafi'i

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, di antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Dalam suatu hibah, ada yang namanya penarikan kembali barang hibah. Praktik penarikan kembali barang hibah telah merusak hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu transaksi hibah.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia, dan bagaimanakah konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau menurut perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum. Pengolahan bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdiskusi dengan teman-teman sejawat peneliti.

Hasil penelitian ini ada dua. *Pertama*, Penarikan kembali barang hibah diatur di dalam 3 peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun KUH Perdata mengaturnya di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal yang ada di dalam pasal 1688. Sedangkan KHES mengaturnya di dalam pasal 712 yang berbunyi penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. Dan terakhir menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan *Kedua*, Dari 3 hukum positif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah di atas, hanya 2 hukum positif yang pengaturannya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, yakni KHI dan KUH Perdata. KHI dan KUH Perdata tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sama seperti pendapat Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa hibah yang berlangsung sempurna tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak.

## ABSTRACT

Fathurrahman Khairi, 14220167, 2018. **The Recall of Grant Items in the Normative Law of Imam Shafi'i's Perspective.** Thesis. Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

---

**Keywords : The Recall of Grant Items, Normative Law, Imam Shafi'i**

God makes people need each other to help each other. There are some forms of mutual help to establish friendship, including giving the property to others without expecting rewards, known as grants. In a grant, there is a name for recall of a grant. The practice of recalling grants has damaged the wisdom and purpose contained in a grant transaction.

The focus of this research is to find out how the arrangement recalls of the donated the grant's goods in Indonesia, and how the concept of the recall of donated the grant's goods in positive law in Indonesia reviewed according to the perspective of Imam Shafi'i.

This research is a type of normative research. This research uses a conceptual approach, which is an approach that examines concepts that move from views and doctrines that develop in law and religion. While the legal material used is primary, secondary and tertiary legal materials. Besides that, the method of collecting legal materials by determining legal material, inventorying legal materials, and reviewing legal materials. The process of legal materials uses descriptive analysis methods. The validity of legal material that was carried out in this study was to discuss with fellow researchers.

There are two results of this study. First, the recalls of grant items is regulated in 3 laws and regulations in Indonesia, namely the Civil Code, the Compilation of Sharia Economic Law, and the Compilation of Islamic Law. The Civil Code regulates in subsection 1688 that an award cannot be revoked and therefore cannot be canceled, except in 3 matters contained in subsection 1688. While the KHES regulates it in article 712 which states that the grantee can recalls the grant after submission is carried out, provided the recipient agrees. And finally according to KHI regulating it in subsection 212 which reads the grant cannot be recalls, except for the parents' gift to their children. And secondly, out of the 3 positive laws governing the recall of the above items, only 2 positive laws whose arrangements are in accordance with the opinion of Imam Shafi'i, namely KHI and the Civil Code. KHI and the Civil Code do not allow the recalls of grant items except for parents' grants to their children, as well as Imam Shafi'i's opinion which states that a perfectly illegitimate grant to recalls, except for a father.

## ملخص البحث

فتح الرحمن خيرى، ١٤٢٢٠١٦٧، ٢٠١٨. إسترجاع الهبة في القنون المعياري من خلال الرأي إمام الشافعي. بحث جامعي. بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، في كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: نصرالله الدكتور الماجستير.

### الكلمة الرئيسية : إسترجاع الهبة، القنون المعياري، إمام الشافعي

جعل الله الرجل في حاجة إلى بعضهم البعض، لمساعدة بينهم. هناك عدة أشكال للمساعدة في الأخوة، منها إعطاء المال للآخرين دون توقع المكافآت وهو ما يعرف بإسم الهبة. توجد في الهبة إسترجاع الهبة. وكان التطبيق إسترجاع الهبة يمكن أن يفسد حكمة وقصدا من المعاملة الهبة. تركز هذه الدراسة في النظام إسترجاع الهبة والكيفية إسترجاعها في القانون الإيجابي إندونيسيا من خلال النظرية إمام الشافعي.

نوع هذا البحث هو البحث المعبارى. ويستخدم هذا البحث تقريب المفاهيمي، وهو تقريب للدراسة مفاهيم العقيدة التي تطورت في القنون والدين. وأما المواد القنونية المستخدمة هي المواد القنونية الأساسية والثانوية والثالثية. وطريقة جمع المواد القنونية هي من خلال تحديد المواد القنونية، وحصص المواد القنونية، ومراجعة المواد القنونية. ويستخدم تطوير المواد القنونية بطريقة التحليل الوصفي. ويستخدم إختبار صلاحية القنونية في هذا البحث بطريقة المناقشة مع زملاء الباحث.

نتائج هذا البحث إثنان. أولا نظم إسترجاع الهبة في ثلاثة الشريعات في إندونيسيا، منها القانون المدني وتجميع القانون الإقتصادي الإسلامي وتجميع الشريعة الإسلامية. ونظم القانون المدني في فصل ١٦٨٨ يقول ليس للهبة إسترجاعا لذلك لا يمكنه أن يبطل، إلا ثلاثة أشياء التي تقع في فصل ١٦٨٨. ونظم تجميع القانون الإقتصادي الإسلامية في فصل ٧١٢ يقول أن الواهب يستطيع أن يعيد هبته، بشرط أن الموهوب مسرور. ونظم تجميع الشريعة الإسلامية في فصل ٢١٢ يقول لا يمكن الهبة أن يسترجع، إلا هبة الوالد إلى ولده. ثانيا، ومن ثلاثة نظام الإيجابي الذي ينظم إسترجاع الهبة، هناك نظامين الذي ينظم كالرأي من إمام الشافعي، منها تجميع الشريعة الإسلامية و القانون المدني. هما لايسمحان بإسترجاع الهبة، إلا هبة الوالد إلى ولده. وهذا موافقا بقول إمام الشافعي يقول إن كان في الهبة إسترجاعا فليست لها تما، إلاهبة الوالد إلى ولده.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

Hal ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan dan kejahatan.” (QS. Al-Maidah : 2).

Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, di antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>2</sup>

Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama. Akan tetapi oleh kebanyakan orang, hibah hanya dipahami sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Dengan demikian, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan, dan sebagainya. Agar segala perbuatan atau transaksi *mu'amalah* yang dilakukan selalu berdasarkan apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT sehingga tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir, zhalim, dan fasik. Sebagaimana firman Allah SWT. :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

<sup>2</sup> Pasal 668 ayat 9 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah : 44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah : 45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah : 47)

Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak manfaat dan hak miliknya. Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak manfaat dan hak milik dari sejumlah kekayaan.<sup>3</sup>

Praktik ekonomi syariah di Indonesia telah melahirkan hukum tersendiri dalam penerapannya, sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHES diberlakukan sebagai hukum terapan di Peradilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008.<sup>4</sup> Di Indonesia, aturan atau undang-undang yang mengatur persoalan hibah di

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 180.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kompilasi hukum ekonomi yang dinukilkan dari sumber klasik hukum Islam (fikih) yang dipadu dengan perkembangan hukum dan praktik bisnis modern, serta disusun dengan mengadopsi sistematika KUH Perdata. KHES terdiri atas empat buku dan 790 pasal. Buku I mengatur tentang subyek hukum dan amwal (harta). Buku II mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fikih sampai akad multijasa dan pembiayaan rekening koran syariah. Buku III mengatur tentang zakat dan hibah, dan Buku IV mengatur tentang akuntansi syariah yang antara lain meliputi akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan investasi, dan akuntansi equitas.<sup>5</sup> Adapun khusus tentang hibah diatur dalam pasal 668 sampai dengan 727.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengukuhan formilnya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sedang pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, karena itulah KHI merupakan satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas serta dapat disosialisasikan dan ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia.<sup>6</sup> Khusus mengenai

---

<sup>5</sup> Rivai Veithzal, dkk., *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktik, dan Penguatan Kelembagaannya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 89.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 68.

hibah, dalam KHI hanya diatur dalam 5 pasal, kesemuanya berada dalam Bab VI Buku II (tentang kewarisan) dari pasal 210 sampai dengan pasal 214.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku di Indonesia dengan dasar asas konkordansi, pasal 131 ayat (2) Sub. a. IS, yang menyatakan terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan Hukum Perdata asalnya, yaitu Hukum Perdata yang berlaku di Negara Belanda. KUH Perdata juga berlaku dengan pasal I aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Hibah merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbinten*) yang diatur di dalam Buku III Bab X BW (*Burgelijk Wetboek*) mulai pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>8</sup> Dengan demikian, hukum perikatan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang perikatan.<sup>9</sup> KUH Perdata tentang hibah mengoper sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dari titel (bab) Buku III *Code Civil* Perancis *des donations entre vifs et des testament* (tentang hibah antara orang-orang yang

<sup>7</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 381.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2012), 1.

<sup>9</sup> R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 9.



hidup dan tentang wasiat), akan tetapi penempatannya diubah. Hibah ditempatkan di antara perjanjian/persetujuan-persetujuan khusus, sedangkan wasiat ditempatkan di antara hukum waris.<sup>10</sup>

Ada salah satu pasal dalam KHES yang menjelaskan tentang penarikan kembali barang hibah adalah diperbolehkan dengan syarat penerima hibah menyetujui penarikan kembali barang hibah tersebut oleh pemberi hibah. Hal ini terdapat dalam pasal 712 KHES yang berbunyi :

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”

Padaahal dalam hubungannya dengan penarikan kembali barang hibah, jumhur ulama madzhab termasuk Imam Syafi’i dan kedua peraturan lainnya yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah, yakni KHI dan KUH Perdata tidak memperbolehkannya. Imam Syafi’i mengatakan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak.<sup>11</sup>

Pendapat Imam Syafi’i ini sangatlah relevan untuk dijadikan pegangan melihat madzhab yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah madzhab Imam Syafi’i. Sehingga sangatlah tepat apabila pendapat yang dipilih untuk menganalisis permasalahan praktik penarikan kembali barang hibah ini adalah pendapatnya Imam Syafi’i.

<sup>10</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 2011), 55.

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, terj. Moh. Zuhri, dkk., *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), 511.

Praktik penarikan kembali barang hibah yang diperbolehkan oleh salah satu peraturan yang menjadi pegangan Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara yakni KHES telah merusak hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu transaksi hibah. Karena hibah memiliki hikmah baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah yang dalam pengertian umum yakni shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berdermawan dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Inilah aspek horizontal hibah.

Penarikan kembali barang hibah jelas merendahkan hikmah tersebut. Bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas tanpa mengharap bantuan apapun namun kemudian menarik kembali apa yang telah ia berikan.

---

<sup>12</sup> Gandung Fajar Panjalu, "Larangan Menarik Kembali Barang yang Telah Dihilangkan Perspektif Hadith", [https://www.academia.edu/5828605/Larangan\\_Menarik\\_Barang\\_Hibah\\_Perspektif\\_Hadits\\_-\\_Hukum\\_Islam\\_Islamic\\_Law\\_Fiqh\\_](https://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh_), diakses tanggal 10 Oktober 2017.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penarikan kembali barang hibah yang diatur dalam hukum normatif, seperti KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengkaji dan menyusun penelitian ini dengan judul Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau menurut perspektif Imam Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan memahami konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau menurut perspektif Imam Syafi'i

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang diuraikan peneliti di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya dan pembaca umumnya seputar penarikan kembali barang hibah dalam hukum normatif perspektif Imam Syafi'i
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan Hukum Bisnis Syariah
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang lain

#### **E. Definisi Operasional**

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain :

1. Penarikan kembali barang hibah adalah proses, cara, perbuatan menarik suatu objek pemberian atau hibah oleh pemberi hibah yang sudah diserahkan kepada penerima hibah. Penarikan kembali juga berasal dari kata menarik kembali yang artinya mencabut, membatalkan (usul, aturan, dan sebagainya). Penarikan juga bisa diartikan dengan kata pencabutan yang artinya proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).<sup>13</sup>
2. Hukum normatif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>14</sup> Hukum normatif disebut juga sebagai hukum positif. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>15</sup> Adapun hukum normatif atau hukum positif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah ada 3 macam hukum normatif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Imam Syafi'i adalah pendiri madzhab Syafi'i. Dipanggil Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza,

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses tanggal 31 Juli 2018.

<sup>15</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Palestina (Syam) tahun 150 H, tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H.<sup>16</sup> Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadits, dan ushul. Dasar madzhabnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, dan perbuatan penduduk Madinah.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, *meta* yang berarti sesudah. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis penelitian

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat* (Jakarta Selatan: Yayasan Darul Ulum Al-Islamiah, t.th.), 38.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Ikhtilaf: Panduan Umat*, 39-40.

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.<sup>19</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat normatif. Sedangkan *library research* adalah suatu riset kepastakaan atau penelitian murni.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain. Dalam hal ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait penarikan kembali barang hibah.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 20.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), 9.

sedang peneliti lakukan. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>21</sup> Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>22</sup>

### 3. Bahan hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai bahan hukum atau sumber data primer.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang juga dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>23</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 21.

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 41.



yang khusus itu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, terjemahan Amiruddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 3, Jilid 7-8*
- 2) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*
- 3) Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, terjemahan Pakihisati, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*
- 4) Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, terjemahan Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*
- 5) Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, terjemahan Moh. Zuhri, dkk., *Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>25</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya :

<sup>24</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), 134-163.

<sup>25</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, 134-163.

- 1) Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5
- 3) Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terjemahan Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*
- 4) Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*
- 5) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, terjemahan Mahyudin Syaf
- 7) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 296.

penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik pengolahan bahan hukum.

#### 5. Pengolahan bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>28</sup>

Dalam mengolah bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali barang hibah oleh pemberi hibah diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Dengan metode analisis tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk istilah dan pemikiran Imam Syafi'i tentang penarikan kembali barang hibah oleh pemberi hibah, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Imam Syafi'i.

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), 24.

## 6. Uji keabsahan bahan hukum

Validitas bahan hukum yang telah diolah dalam penelitian ini kemudian dilakukan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.<sup>29</sup>

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdiskusi dengan teman-teman sejawat peneliti. Melalui diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan untuk penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat.

## G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari penelusuran tersebut diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai penarikan kembali barang hibah.

Di antara penelusuran pustaka tersebut ditemukan beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang penarikan kembali barang hibah. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurganta dari Institut Agama

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 332.

Islam Negeri Metro Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dari hasil penelitian ini, peneliti memaparkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhub lah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan, serta apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Menurut KUH Perdata penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali telah memenuhi tiga hal yakni hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha

pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.<sup>30</sup>

Penelitian Albar Firdaus dari Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2015 dengan judul “Penarikan Harta Hibah dalam Hibah ‘Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”. Penelitian ini memperoleh kesimpulan. *Pertama*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa harta hibah ‘umra tidak dapat ditarik kembali setelah penerima hibah meninggal dunia, baik di dalam akad disebutkan untuk keturunannya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa apabila pemberi hibah menyebutkan keturunan penerima hibah pada saat akad hibah, maka harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Akan tetapi jika saat akad tidak disebutkan faktor keturunan, maka pemberian tersebut dapat ditarik oleh pemberi hibah. *Kedua*, Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW yang memberi petunjuk bahwa harta hibah ‘umra tidak dapat kembali kepada pemberi hibah. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang hibah ‘umra yang menyebutkan keturunan penerima hibah berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Sedangkan mengenai pemberi hibah yang tidak menyebutkan keturunan penerima hibah, beliau menggunakan metode istinbath hukum istihsan. *Ketiga*, Persamaan pendapat kedua imam ini terletak pada hibah ‘umra yang di dalam akad disebutkan keturunan penerima hibah. Sedangkan apabila

---

<sup>30</sup> Nurganta, *Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2017), 50-51.

dalam akad tidak disebutkan keturunan penerima hibah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia.<sup>31</sup>

Penelitian Sulistiyo dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1998 dalam tesisnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Ada hal yang menarik di sini, mungkin sekilas judul tesis tersebut hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun. Akan tetapi, walau demikian kalau ditelaah lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dalam tesis Sulistiyo hanya menggambarkan penarikan kembali barang hibah menurut hukum perdata kemudian menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam secara umum. Sedangkan dalam skripsi yang sedang disusun ini, peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai penarikan kembali barang hibah yang terdapat di dalam 3 peraturan perundang-undangan, yakni KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian menganalisisnya dari sudut pandang pendapat Imam Syafi'i saja.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Albar Firdaus, *Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik), Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2015), Tidak diterbitkan.

<sup>32</sup> Sulistiyo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1998), Tidak diterbitkan.

Penelitian Ade Apriani Syarif dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. Dari hasil penelitian ini, peneliti memaparkan bahwa kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-Qur’an, berdasarkan pada hadits Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anak adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orang tua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut dinilai kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ade Apriani Syarif, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 84.



Penelitian Tyas Pangesti dari Universitas Diponegoro Tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)”. Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah apakah putusan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati dengan nomor perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Kesimpulan lainnya adalah akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak-haknya.<sup>34</sup>

Untuk mempermudah pembacaan, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, PT, dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurganta, Institut Agama Islam Negeri	Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi	Penarikan kembali hibah	Dibandingkan antara Kompilasi

<sup>34</sup> Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 9 dan 103.

	Metro, 2017	Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saja
2	Albar Firdaus, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015	Penarikan Harta Hibah dalam Hibah ‘Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)	- Penarikan harta hibah - Menurut Imam Syafi’i	- Hanya hibah ‘umra saja - Dibandingkan antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik
3	Sulistiyo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Penarikan kembali hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saja - Analisisnya menggunakan hukum Islam secara umum
4	Ade Apriani Syarif, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017	Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA. Prg)	Penarikan hibah	- Hanya dalam hal penarikan hibah orang tua terhadap anaknya - Analisisnya menggunakan hukum Islam secara umum
5	Tyas Pangesti, Universitas Diponegoro, 2009	Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)	Pembatalan hibah	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saja

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I : Adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini dipaparkan latar belakang masalah agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini. Dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian agar pembaca mengetahui fokus dari penelitian ini. Dipaparkan juga definisi operasional supaya pembaca mengetahui batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan, yang berisi paparan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, dan uji keabsahan bahan hukum agar pembaca mengetahui cara dan alur penelitian yang digunakan oleh peneliti sehingga mampu mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian dipaparkan juga penelitian terdahulu agar pembaca mengetahui penelitian mana saja yang pembahasannya mirip dengan penelitian peneliti. Dan terakhir dipaparkan sistematika penulisan supaya

pembaca mengetahui gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam skripsi peneliti secara sistematis.

Bab II : Memaparkan landasan teori atau tinjauan pustaka yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat-syarat hibah, penarikan kembali barang hibah, dan hikmah hibah perspektif Imam Syafi'i.

Bab III : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang peneliti peroleh dari berbagai literatur atau sumber yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta perbandingan pengaturannya di antara 3 hukum normatif atau positif tersebut, dan konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau menurut perspektif Imam Syafi'i.

Bab IV : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini kesimpulan memuat semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan isi dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian guna mengembangkan keilmuan selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti, yaitu :<sup>36</sup>

1. Umum, mencakup hadiah, hibah dan sedekah.
2. Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, kemudian dinamakan *hibah zatil arkan* (pemberian yang punya rukun-rukun).

Pengertian hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. Perkataan “memberikan milik” dalam pengertian di atas mengeluarkan suatu uluran tangan yang tiada memberikan milik, seperti pinjaman, jamuan, dan wakaf. Sebab hanya memberikan manfaat. Perkataan “secara sadar” adalah mengeluarkan pemberian milik secara terpaksa, seperti milik yang dicapai dengan jual beli.<sup>37</sup>

Kata-kata “sewaktu hidup” adalah mengeluarkan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu hidup, maka ia disebut *mutashaddiq* (orang yang bersedekah), *muhib* (orang yang memberikan hadiah), dan *muhib* (orang yang memberi).<sup>38</sup>

Adapun pengertian hibah secara khusus atau dalam arti khusus, adalah memberikan milik secara sadar, bukan untuk menghormati, bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu hajat dengan ijab dan qabul.<sup>39</sup>

Perkataan “bukan untuk menghormati” adalah mengeluarkan hadiah karena tujuan hadiah adalah untuk menaruh hormat kepada orang yang diberi hadiah. Perkataan “bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 483-484.

<sup>37</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 484.

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 484.

<sup>39</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 484.

hajat” adalah mengeluarkan sedekah, karena yang dimaksudkan dari sedekah adalah pahala akhirat, dan untuk menutup atau memenuhi hajat orang fakir.<sup>40</sup>

Demikian halnya perkataan “dengan ijab dan qabul”, karena sedekah dan hadiah disyaratkan padanya ijab dan qabul. Hibah dengan pengertian inilah yang dimaksudkan ucapan hibah secara mutlak.<sup>41</sup>

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT. :<sup>42</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٤٠﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’arij : 24-25)

Dalam firman Allah SWT yang lain juga disebutkan :<sup>43</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ : 4)

Dan salah satu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 484.

<sup>41</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 484.

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1972), 254.

<sup>43</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*, terj. Pakihstati, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i* (Solo: Media Zikir, 2009), 313-314.

<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 186.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : تهادوا تحابوا (رواه البخاري في الأدب

المفرد و ابويعلي بإسناد حسن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)

## B. Rukun dan Syarat-Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang memberi (*al-wahib*), orang yang diberi (*al-mauhuub lah*), benda yang diberikan (*al-mauhuub*), dan *sighat*.<sup>45</sup>

Para imam madzhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara, yaitu :<sup>46</sup>

1. *Ijab*;
2. *Qabul*; dan
3. *Qabdhu*.

Oleh karena itu, menurut pendapat Hanafi, Syafi’i, dan Hambali, hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut. Sedangkan menurut pendapat Maliki, sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang, tetapi cukup adanya ijab dan kabul saja.<sup>47</sup>

Adapun serah-terima di sini hanyalah perpindahan kepemilikan dari tangan pemberi hibah kepada penerima. Atau, pemilik membiarkan kepada

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525-526.

<sup>46</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2009), 312.

<sup>47</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah*, 312.



penerima untuk menguasainya hingga tidak ada lagi halangan antara penerima dengan harta yang dihibahkan. Jika demikian yang terjadi, maka telah dinamakan sebagai serah-terima.<sup>48</sup>

Adapun serah-terima dalam masalah hibah sama seperti serah-terima dalam perkara jual-beli. Apa-apa yang dinamakan serah-terima dalam jual-beli, maka dinamakan pula sebagai serah-terima dalam masalah hibah. Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah-terima dalam jual-beli, tidak pula dinamakan serah-terima dalam perkara hibah.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i berkata demikian pula semua hibah, *nihlah* (pemberian yang didasari dengan penuh keikhlasan) dan sedekah yang tidak diharamkan, semuanya masuk dalam kategori pemberian tanpa imbalan, dan ini tidak sempurna kecuali telah diterima oleh si penerima.<sup>50</sup>

Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Artinya, barang yang dihibahkan tidak beralih dari milik *wahib* (orang yang menghibahkan) ke milik *mauhub lahu* (orang yang menerima hibah) sebelum barang itu diserahkan. *Wahib* bisa menarik kembali hibahnya sebelum barang itu diserahkan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dan dinyatakan shahih bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan minyak kasturi kepada Najasy. Ternyata Najasyi meninggal sebelum barang itu sampai kepadanya. Lalu Nabi SAW membaginya di antara istri-istrinya.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, terj. Amiruddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 3*, Jilid 7-8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 148.

<sup>49</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, 148.

<sup>50</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, 146.

<sup>51</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif*, 314.

Para ulama dalam madzhab Syafi'i mengatakan bahwa penerimaan orang yang diberi terhadap barang merupakan syarat berlakunya hibah. Sehingga, kepemilikan seseorang terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak berlangsung sebelum dia menerima sesuatu yang diberikan kepadanya.<sup>52</sup>

Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. bahwa ayahnya (Abu Bakar) memberinya dua puluh wasaq<sup>53</sup> buah kurma yang dihasilkan kebun kurmanya. Ketika menjelang kematiannya, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Wahai putriku, sesungguhnya orang yang paling saya cintai adalah dirimu. Sesungguhnya orang yang paling saya khawatirkan akan hidup dalam kefakiran setelah kematianku adalah dirimu. Sesungguhnya dulu saya memberimu dua puluh wasaq buah kurma yang dihasilkan oleh kebun kurmaku. Seandainya engkau dulu mengambilnya dan memisahkannya, maka harta itu sudah menjadi milikmu. Akan tetapi, sekarang harta itu adalah harta waris. Orang yang ikut mewarisinya adalah dua saudara laki-lakimu dan dua saudari perempuanmu, maka bagilah harta tersebut di antara kalian berdasarkan Kitab Allah." Lalu Aisyah berkata, "Saya tahu kedua saudara laki-laki saya, tapi siapakah kedua saudariku? Karena setahu saya hanya ada satu saudariku, yaitu Asma'. Lalu siapakah yang satu lagi wahai ayahku?" Maka Abu Bakar menjawab, "Yaitu bayi yang masih dikandung oleh Bintu Kharijah, menurut dugaanku dia adalah seorang anak perempuan." Lalu dia melahirkan seorang anak perempuan. Dua saudaranya adalah Abdurrahman dan Muhammad. Dan

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 537.

<sup>53</sup> Wasaq adalah enam puluh *sha'* atau satu bawaan Unta, yaitu sekitar 130 Kg.

Bintu Kharijah adalah Habibah bintu Kharijah bin Zaid, istri Abu Bakar. Ketika itu dia sedang mengandung, lalu dia melahirkan Ummu Kultsum.<sup>54</sup>

Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan dan pengambilan terhadap barang agar berlakunya hibah. Objek hibah menjadi milik orang yang diberi dengan adanya penerimaan darinya terhadap barang itu berdasarkan kata-kata Abu Bakar, “Seandainya dulu engkau mengambilnya dan memisahkannya, tentu ia sudah menjadi milikmu.”<sup>55</sup>

Para ulama madzhab Syafi’i mengatakan dalam ketentuan untuk pemberi disyaratkan beberapa syarat, yaitu :<sup>56</sup>

1. Pemberi adalah orang yang menjadi pemilik secara hakiki atau secara hukum.
2. Pemberi adalah orang yang mutlak bisa membelanjakan hartanya.
3. Dan lain sebagainya seperti syarat-syarat yang disebutkan dalam bab jual beli.

Mengenai orang yang diberi disyaratkan hendaknya merupakan orang yang mempunyai hak memiliki. Apakah dalam hal ini dianggap telah mencukupi syarat adanya kepandaian (*tamyiz*). Akan tetapi anak kecil tadi belum bisa memiliki dengan semata-mata menerimanya. Tetapi tidak haram memberikannya kepadanya. Kecuali jikalau ada pertanda bahwa pihak wali tidak merelainya, karena khawatir terhadap anak kalau-kalau menjadi terbiasa

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 537-538.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 538.

<sup>56</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 496-497.

pada sifat rendah. Jika demikian, maka memberikan sesuatu barang kepada anak adalah haram bila tanpa kerelaan walinya.<sup>57</sup>

Memberikan pemberian kepada orang yang terlarang membelanjakan harta adalah sah. Sedangkan yang menerimanya adalah pihak wali atau hakim, kalau ia mempunyai wali. Bagi pihak wali hendaknya sanggup menerima barang yang diberikan kepada orang yang terlarang membelanjakan harta yang ia tanggung. Kalau tidak demikian maka fungsinya sebagai wali menjadi lepas secara hukum. Baik ia merupakan orang yang diwasiati atau orang yang diberi tugas menjaganya (*qayyim*). Adapun jika walinya memang bapaknya sendiri atau neneknya, maka mereka secara hukum tetap tidak lepas dari fungsinya sebagai wali sebab tidak mau menerima hibah.<sup>58</sup>

Apabila pemberi atau orang yang diberi meninggal dunia sebelum adanya serah terima, maka hibah tidak batal. Dalam hal ini warisnyalah yang berfungsi melangsungkannya dan menduduki sebagai pelanjut asalnya.<sup>59</sup>

Dalam ijab dan qabul disyaratkan beberapa syarat yang telah diuraikan terdahulu pada bab jual beli dan ditambah lagi :<sup>60</sup>

1. Bahwa qabul sesuai dengan ijab menurut ketentuan hukum yang mu'tamad atau yang dapat dipegangi. Karena itu apabila seseorang memberikan kepada orang lain dua ekor kambing betina, kemudian ia hanya menerima salah satunya, maka hibah seperti itu tidak sah. Sebab antara ijab dan qabul tidak sesuai.

<sup>57</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 497.

<sup>58</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 497.

<sup>59</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 497.

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 498.

2. Bahwa qabul dilakukan beriringan dengan ijab secara segera. Namun tidak mengapa jika dipisah dengan ucapan, kecuali dengan ucapan lain.
3. Bahwa akad hibah itu tidak digantungkan dengan sesuatupun. Oleh karena itu tidak benar dan tidak sah jika seorang pemberi mengucapkan: “Aku berikan kepadamu rumah ini bila si Fulan telah datang”, atau “Aku berikan kepadamu binatang tunggangan ini pada permulaan bulan”. Juga tidak benar dan tidak sah memberikan kepada orang lain dengan perjanjian akan dicabut kembali jika si pemberi memerlukannya.

### C. Penarikan Kembali Barang Hibah

Hibah yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan :<sup>61</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ

ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ (رواه أحمد وصححه الترمذی وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Nabi SAW telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Menurut para ulama madzhab Syafi’i, ayah dalam hadits ini mencakup seluruh pokok keturunan. Dan menurut madzhab Syafi’i, kebolehan mengambil

<sup>61</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 162.

kembali pemberian ini berlaku secara mutlak pada pemberian dari pokok keturunan (ayah, kakek, dan seterusnya) kepada cabang keturunannya.<sup>62</sup>

Jika ayah atau ibu, atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya atau cucunya, dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka dalam hal ini, si penghibah boleh menarik kembali hibahnya. Jika ia sedekahkan, maka menurut nash ia boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.<sup>63</sup>

Hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara hakiki maupun kiasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.<sup>64</sup>

Ulama madzhab Syafi'i menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung.<sup>65</sup>

Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak. Jadi seorang bapak dinilai sah mencabut pemberiaannya. Demikian juga seorang nenek, ibu dan nenek perempuan. Ringkasnya, bahwa

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.

<sup>63</sup> Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 201.

<sup>64</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*, 314.

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511.

ayah punya hak mencabut kembali pemberiannya kepada anak. Baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.<sup>66</sup>

Dalam pelaksanaan pencabutan kembali pemberian tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>67</sup>

1. Ayah itu memang orang merdeka. Jika ia seorang budak, maka tidak sah mencabut kembali pemberiannya. Sebab hibah yang dilakukan budak adalah hibah bagi tuannya, sedangkan tuan berarti orang lain. Dan orang lain tak punya hak menarik kembali pemberiannya.
2. Barang yang diberikan berupa benda, bukan hutang. Jika berupa hutang yang dipikul si anak, kemudian si ayah memberikannya kepadanya, maka ayah tidak sah mencabut kembali.
3. Barang yang diberikan itu masih berada dalam kekuasaan anak. Karena itu jikalau kekuasaan anak telah terputus dalam menguasai barang yang diberikan, seperti ketika si anak telah memberikan barang yang diberikan kepadanya diberikan lagi kepada orang lain dan orang lain ini telah menerimanya. Dalam kondisi ini berarti kekuasaan si anak telah putus. Dan demikian juga miliknya pun telah lepas. Karenanya bagi si ayah tidak punya hak untuk menarik kembali. Sebabnya adalah karena anak telah tidak menguasai barang yang diberikan ketika itu, kendati hak memilikinya masih tetap ada. Adapun kalau barang yang diberikan itu sedang dighasab (dirampas) oleh orang lain dari si anak, maka kekuasaan si anak terhadapnya masih tetap ada. Karena itu ayah masih punya hak menarik kembali.

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511.

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511-512.

Disyaratkan bahwa orang tua yang meminta kembali pemberiannya kepada anaknya, hanya jika barang yang diberikan itu masih ada. Akan tetapi, kalau sudah dijual atau diwakafkan, dan sebagainya, ia tidak boleh memintanya kembali.<sup>68</sup> Jika si penerima hibah itu jatuh bangkrut, maka ada pendapat yang mengatakan boleh ditarik kembali, dan ada pula yang mengatakan tidak boleh.<sup>69</sup> Syafi'i mensyaratkan bahwa hendaknya barang yang ditarik kembali tersebut berada di tangan penerima hibah. Jika sudah diwakafkan atau dijual, tidak boleh ditarik kembali. Adapun, jika disewakan atau digadaikan, boleh ditarik kembali.<sup>70</sup>

4. Si anak bukan orang yang sedang dilarang membelanjakan harta. Jika ia dalam keadaan dilarang membelanjakan harta, maka ayah dilarang menarik kembali.
5. Barang yang diberikan tidak rusak seperti telur ayam dan benih ketika telah tumbuh dalam tanah. Menanami tanah dan menyewakannya tidaklah menghalang-halangi pencabutan kembali. Sebab bendanya masih utuh. Sedangkan kalau ditarik kembali, maka persewaanpun tidak batal. Bahkan masih tetap berlangsung seperti keadaannya semula, namun si ayah tidak boleh mengambil manfaatnya di masa persewaan.
6. Ayah tidak menjual barang yang diberikan. Jika ia menjualnya, maka ia dilarang mencabut kembali.

<sup>68</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 162.

<sup>69</sup> Imam Abu Ishaq, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, 202.

<sup>70</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'imma*, 315.



Seperti masalah di atas ini adalah wakaf dan semisalnya dari segala yang menghilangkan kekuasaan. Jadi kalau milik pemberi itu kembali setelah dijual, maka mencabut kembalipun tetap tidak boleh.<sup>71</sup>

Mengenai tambahan yang menyatu dengan barang yang diberikan, seperti gemuk dan semisalnya, maka bagi seorang ayah masih punya hak menarik kembali beserta tambahan yang menyatu tadi. Adapaun ketika barang yang diberikan itu bertambah dengan tambahan yang terpisah, seperti binatang yang diberikan telah beranak atau kebun yang diberikan telah menghasilkan buah-buahan, maka tambahan yang terpisah ini menjadi milik anak yang diberi. Sebab tambahan itu terwujud sewaktu barang yang diberikan ada dalam miliknya. Dalam hal ini si ayah hanya bisa menarik kembali barang aslinya.<sup>72</sup> Jika orang yang dihibahi itu menambahkan pada barang hibahan itu dengan tambahan yang berbeda, seperti anak atau buah, maka kalau hibah itu diambil kembali darinya, tambahan itu tidak boleh diambil.<sup>73</sup>

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut telah menerima hibah tadi yang berupa sebidang tanah pemukiman, lalu ia membangun rumah dan mengeluarkan biaya cukup besar, atau hibah itu adalah seorang budak wanita yang masih kecil, lalu penerima hibah merawatnya hingga dewasa, maka dalam hal ini sesungguhnya Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali

<sup>71</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 512.

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 512-513.

<sup>73</sup> Imam Abu Ishaq, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, 201.

apa yang telah dihibahkannya itu dan tidak pula pada semua hibah lain yang telah bertambah kebaikannya ketika berada di tangan penerima hibah.<sup>74</sup>

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa telah terjadi perubahan pada barang yang dihibahkan ketika berada dalam kepemilikan penerima hibah, dimana hal ini tidak ada ketika barang itu berada dalam kepemilikan pemberi hibah? Bagaimana pendapatmu apabila si budak wanita yang dihibahkan itu telah melahirkan anak, apakah pemberi hibah dapat pula mengambil anak itu, padahal ia tidak menghibahkannya dan tidak pernah pula memilikinya? Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa boleh bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya dalam semua kasus itu dan juga dapat mengambil anak yang dilahirkan oleh si budak yang dihibahkan.<sup>75</sup>

Imam Syafi'i berkata apabila seseorang menghibahkan seorang budak wanita atau rumah, lalu si budak wanita telah melahirkan ketika berada dalam kepemilikan penerima hibah, atau rumah telah direnovasi oleh si penerima hibah, maka tidak ada lagi hak bagi pemberi hibah untuk menarik kembali budak dalam keadaan bagaimanapun; baik semakin bertambah baik atau semakin berkurang.<sup>76</sup>

Bila seorang ayah telah menggugurkan hak mencabut kembali, maka penggugurannya itu tidak bisa dinyatakan gugur. Pencabutan kembali itu dapat berlangsung dengan ucapan seorang ayah: "Aku cabut kembali apa yang telah aku berikan", atau "Aku menghendaki pengembalian barang yang telah

<sup>74</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, 146.

<sup>75</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, 146.

<sup>76</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, 146.

kuberikan”, atau “Aku kembalikan barang yang telah kuberikan itu kepada milikku”, atau “Aku merusakkan hibah”, atau “Aku telah membatalkan hibah”, dan lain-lainnya. Pencabutan kembali tidak dapat tercapai dengan cara pemberi menjual barang yang telah diberikan, dan tidak tercapai juga dengan mewakafkannya, atau menghibahkannya lagi atau memerdekakannya.<sup>77</sup>

Pemberian pada hakikatnya tidak menghendaki balasan sebagaimana telah diterangkan di atas. Akan tetapi, boleh juga dilakukan pemberian itu dengan syarat. Misalnya, “Bila engkau mau memberikan barang engkau kepadaku, aku akan memberikan barangku kepadamu”. Bila syarat tak dipenuhi, pemberian itu boleh diminta kembali. Dalam sabda Rasulullah SAW diterangkan :<sup>78</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَتَاهُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: رَضِيتُ؟ قَالَ: لَا, فَرَادَهُ, فَقَالَ: رَضِيتُ؟ قَالَ: نَعَمْ (رواه أحمد وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. berkata, “Pernah seorang laki-laki memberikan seekor unta betina kepada Rasulullah SAW lalu pemberian itu dibalas lagi oleh beliau dan beliau berkata, “Telah relakah engkau?” Laki-laki itu menjawab, “Belum”. Rasulullah SAW lalu menambah balasannya itu dan berkata, “Telah relakah engkau?” Laki-laki itu menjawab, “Belum”. Lalu beliau menambah lagi pemberian itu kemudian beliau berkata, “Telah relakah engkau?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sudah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menunjukkan bahwa laki-laki yang telah memberi Rasulullah mengemukakan syarat agar Rasulullah pun memberi sesuatu yang disukainya.

<sup>77</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 513.

<sup>78</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 163.

Bila tidak demikian, tentulah ia akan rela saja menerima balasan pemberian dari Rasulullah sebab pemberian itu pada dasarnya tidaklah mengharapkan balasan, kecuali balasan dari Allah. Syarat itu terlihat jelas dari penambahan yang diberikan Rasulullah sampai dua kali. Ketika laki-laki tersebut belum rela sebelum ia memperoleh sesuatu yang disukainya dan tambahan yang diberikan Rasulullah. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah memberikan sesuatu berhak meminta pemberiannya kembali kalau syarat-syaratnya tidak dapat dipenuhi oleh orang yang diberi.<sup>79</sup>

Hadits yang menyatakan bahwa pemberian itu tidak dapat diminta kembali ditujukan bila pemberian itu tidak menghendaki balasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian seperti itu adalah *qimat* atau nilai dari harga barang yang diberikan dan bukan pemberian yang sebenarnya, atau dapat juga disebut *tukaran*.<sup>80</sup>

Jika orang yang diberi hibah menawarkan imbalan atau ganti kepada pemberi atas pemberiannya dan pemberi menerimanya, maka pemberi tidak boleh mengambil kembali hibahnya itu.<sup>81</sup>

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah :<sup>82</sup>

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَيْثِهِ مَأْمٌ يُتَبَّتُ مِنْهَا (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ الدَّارِ قَطْنِي)

Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

<sup>79</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 163-164.

<sup>80</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 164.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.

<sup>82</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah, untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247.

Maksudnya adalah belum diberi imbalan untuk pemberiannya itu, dan inilah yang disebut dengan *hibah ats-tsawab* (pemberian dengan imbalan atau ganti).<sup>83</sup>

Di samping itu, penerimaan pemberi terhadap imbalan dari orang yang diberi merupakan bukti bahwa tujuannya adalah mendapatkan imbalan tersebut. Sehingga jika dia telah menerima imbalannya, maka dia tidak boleh menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi, dalam hal ini disyaratkan bahwa pemberi imbalan mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemberiannya itu adalah sebagai imbalan. Jika dia diam ketika memberikan imbalannya dan tidak mengatakan apapun, maka pemberi pertama boleh menarik kembali apa yang telah dia berikan.<sup>84</sup>

Imbalan terhadap pemberian ada dua macam, yaitu yang ditetapkan dalam akad dan yang tidak ditetapkan dalam akad. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :<sup>85</sup>

#### 1. Imbalan yang ditetapkan dalam akad

Imbalan ini disebut juga sebagai hibah dengan syarat adanya imbalan atau hibah balasan. Jika pemberi berkata, “Saya memberikan pena ini kepadamu dengan syarat engkau memberiku baju itu sebagai imbalan”, maka para imam empat madzhab sepakat tentang sahnya syarat ini dan sahnya akad yang mengandung syarat tersebut. Namun mereka berbeda pendapat tentang kategorisasi akad tersebut.

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.

<sup>85</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547-549.

Para ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa yang benar adalah akad ini masuk dalam akad jual beli, sehingga orang yang diberi harus memberikan imbalan yang ditetapkan dalam akad. Di samping itu, berlaku pula adanya hukum-hukum jual beli, seperti adanya hak *syuf'ah*, hak *khiyaar*, adanya jaminan ganti jika ada orang lain yang berhak terhadap benda itu<sup>86</sup> dan sejenisnya. Penyebab masuknya akad ini dalam jual beli adalah bahwa penetapan secara terang-terangan terhadap syarat adanya imbalan dari orang yang diberi membatalkan akad hibah. Karena, ia merupakan syarat yang bertentangan dengan kondisi yang seharusnya berlaku dalam akad hibah.

## 2. Imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad

Imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad ada yang dikaitkan dengan hibah yang diterima dan ada juga yang tidak dikaitkannya. Contoh imbalan yang dikaitkan dengan hibah yang diterima adalah jika pemberi imbalan berkata, "Ini adalah imbalan dari hibahmu", atau, "Sebagai ganti dari hibahmu." Jika imbalan itu tidak dikaitkan dengan hibah tersebut, maka itu merupakan hibah baru, bukan imbalan.

Mencabut kembali dengan tanpa ada penyebabnya adalah makruh hukumnya. Sedangkan kalau ternyata ada sebab, seperti mencegah anak dari sikap membelanjakan barang hibah dalam keinginan hawa nafsu yang rusak dan kemaksiatan, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan kalau pencabutan kembali pemberian dan melepaskan anak dari harta merupakan satu-satunya

<sup>86</sup> Ini disebut juga dengan *dhamaan ad-dark*, yaitu jaminan terbebasnya barang dagangan itu dari hak orang lain selain penjual dan komitmennya untuk menanggung kewajiban ketika ada orang lain yang berhak terhadapnya.

cara dalam mencegahnya dari kemiskinan, maka bagi si ayah wajib melakukannya.<sup>87</sup>

Sedangkan kalau anak memang seorang yang berani menyakitkan, dan mencabut kembali itu malah menambah keberaniannya menyakitkan orang tuanya, maka makruhlah melakukan pencabutan kembali.<sup>88</sup>

Menurut pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima hibah dengan alasan apapun. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW berikut :<sup>89</sup>

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ، وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فَيْئِهِ (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وترمذى وقال : حسن صحيح)

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Berdasarkan hadits tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam hadits tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal

<sup>87</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 513.

<sup>88</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 513.

<sup>89</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidhi IV* (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), 50.

ini, yakni bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut di atas memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Dalam Islam, hibah mengandung beberapa hikmah yang sangat agung. Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seorang teman atau kerabat sehingga tercukupilah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dengan memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang yang terjalin antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>90</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi :

---

<sup>90</sup> Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 395-397).



وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr : 9)

Hibah disyariatkan oleh agama serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah :<sup>91</sup>

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

<sup>91</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 121.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Penarikan Kembali Barang Hibah di Indonesia

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan penarikan kembali barang hibah di antaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah terutama mengenai penarikan kembali barang hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan tentang penarikan kembali barang hibah di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

Yang pada intinya, penarikan kembali barang hibah harus tetap memperhatikan unsur-unsur hikmah yang terkandung dalam praktik hibah tersebut agar fungsi utama hibah sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia tidak hilang atau tetap terjaga.

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.<sup>92</sup> Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil.<sup>93</sup>

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (BW). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-

---

<sup>92</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1977), 115.

<sup>93</sup> L.J.van Aveloos, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradya Paramita, 1977), 232.

unsur hukum *kanoniek* (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.<sup>94</sup>

KUH Perdata terdiri atas empat buku, yaitu :<sup>95</sup>

- a. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan
- b. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris
- c. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah)
- d. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHPerdata) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu :<sup>96</sup>

- a. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain :
  - 1) Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  - 2) Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain :

<sup>94</sup>CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 209.

<sup>95</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1988), 66.

<sup>96</sup> CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 214.

- 1) Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
  - 2) Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*)
  - 3) Perwalian (*voogdij*)
  - 4) Pengampunan(*curatele*)
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi :
- 1) Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang
  - 2) Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja
4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Penarikan hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam Bagian Keempat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah mulai pasal 1688-1693. Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu penghibahan tidak dapat

dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan

oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Dalam hal tersebut pada pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan

kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>97</sup>

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik

---

<sup>97</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumi, 1985), 104-105.



kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.<sup>98</sup>

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa hibah dalam KUH Perdata adalah suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal:<sup>99</sup>

a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal kepada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

b. Jika orang yang diberikan hibah bersalah dengan melakukan atau melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipoteknya atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk pembatalan hibah itu sudah diajukan kepada dan telah didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam

---

<sup>98</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 105-106.

<sup>99</sup> Azni, "Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya", 108.

pemumuman tersebut dalam pasal 616 KUH Perdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam :

- a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah adalah :
- 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan.
  - 2) Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut.
  - 3) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah :
- 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah.

- 2) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan.
- 3) Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak.

## 2. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbitnya berdasarkan peraturan MA RI No. 2/2008 berdasarkan kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas dan Hujjah Shari'yyah Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta.<sup>100</sup>

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790

<sup>100</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Buku Daras* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), 106.

pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>101</sup>

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hasil studi banding pada berbagai negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu :<sup>102</sup>

- a. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19).
- b. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667).
- c. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727).
- d. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790).

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727.<sup>103</sup> Khusus mengenai penarikan hibah diatur pada Bagian Ketiga tentang Menarik Hibah pasal 709-723.

<sup>101</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

<sup>102</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

<sup>103</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah yaitu apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhub lah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.<sup>104</sup> Tertuang dalam KHES pasal 714 yaitu apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan.<sup>105</sup> Pasal 718 dalam KHES yaitu apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.<sup>106</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, tertuang dalam KHES pasal 710 yaitu *wahib* dapat menarik

<sup>104</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 213.

<sup>105</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 218.

<sup>106</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 218.

kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.<sup>107</sup> Dan tertuang dalam pasal 714 ayat (2) KHES yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Kemudian dalam KHES pasal 712 tentang menarik kembali hibah yaitu penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.<sup>108</sup>

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah, selain itu yang diberi hibah harus ridho. Hal itu diibaratkan cacat dalam jual-beli setelah barang dipegang pembeli.<sup>109</sup>

### 3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik di bidang materil, maupun di bidang mental-spiritual.<sup>110</sup>

Di Indonesia sendiri dikenal adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dimana sebagai rujukan hukum bagi umat muslim dalam hal aturan keperdataan masyarakat Indonesia di samping BW dan KHES. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yakni Instruksi Presiden

<sup>107</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 210.

<sup>108</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 213.

<sup>109</sup> Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, 108.

<sup>110</sup> Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 269.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain dari itu, seperti dikemukakan oleh Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam mudah-mudahan dapat :<sup>111</sup>

- a. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam.
- b. Mengatasi berbagai masalah khilafiyah.
- c. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.

Ketentuan mengenai hibah diatur dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Sedangkan pasal yang mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya adalah pasal 212. Menurut pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>112</sup>

Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi

<sup>111</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1991), 268.

<sup>112</sup> Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.<sup>113</sup>

Menurut hadits Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadits ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, An-Nisa' dan Ibnu Majah.<sup>114</sup>

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu juga dapat dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya. Misalnya seseorang yang berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya. Akan tetapi setelah hibahnya dilaksanakan, si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi

---

<sup>113</sup> Azni, "Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *An-Nida'*, 2 (Juli-Agustus, 2015), 106-107.

<sup>114</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 140.



hibah, sehingga si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.<sup>115</sup>

Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani dari hadits yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Barang siapa yang hendak memberi suatu hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas”.<sup>116</sup>

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh agama Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhamad Ibnu Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakannya dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.<sup>117</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam

<sup>115</sup> Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya”, 107.

<sup>116</sup> Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya”, 107.

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 138.

pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.<sup>118</sup>

#### 4. Perbandingan pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbandingan pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia, maka beberapa perbedaan maupun persamaan yang terdapat pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Penarikan Kembali Barang Hibah di Indonesia

No.	Penarikan Kembali Barang Hibah	KUH Perdata	KHES	KHI
1	Hibah yang bukan antara orang tua dan anak	Tidak boleh (pasal 1688)	Boleh (pasal 712)	Tidak boleh (pasal 212)
2	Hibah antara orang tua dan anak	Tidak dijelaskan	Boleh (pasal 714 ayat (2))	Boleh (pasal 212)
3	Hibah yang ada imbalan atau penggantinya	Tidak dijelaskan	Tidak boleh (pasal 716)	Tidak dijelaskan
4	Hibah yang ada tambahan pada barang hibah : a. Tambahan terpisah b. Tambahan menyatu	a. Boleh (pasal 1691) b. Boleh (pasal 1691)	a. Boleh (pasal 717) b. Tidak boleh	Tidak dijelaskan

<sup>118</sup> Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya", 107.

			(pasal 717)	
5	Syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah	Boleh (pasal 1688)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan
6	Orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah	Boleh (pasal 1688)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan
7	Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya	Boleh (pasal 1688)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan

### B. Konsep Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah adalah KUH Perdata. Penarikan kembali barang hibah yang diatur dalam KUH Perdata memang tergolong rumit dan agak berbeda dibandingkan KHES dan KHI. Berlakunya juga untuk umum, bukan hanya untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Akan tetapi, pengaturan penarikan kembali barang hibah dalam KUH Perdata dengan pendapat Imam Syafi'i tidak jauh berbeda. KUH Perdata dan Imam Syafi'i sama-sama tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah. Hanya saja KUH Perdata sedikit berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai dalam hal apa saja barang hibah itu bisa ditarik kembali.

KUH Perdata menjelaskan penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan boleh ditarik kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :<sup>119</sup>

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Sedangkan Imam Syafi'i mengecualikan bahwa penarikan kembali barang hibah boleh dilakukan apabila praktik hibah tersebut terjadi antara ayah kepada anaknya. Akan tetapi Imam Syafi'i mensyaratkan beberapa hal dalam kebolehan penarikan kembali barang hibah oleh seorang ayah, yaitu :<sup>120</sup>

1. Ayah itu memang orang merdeka.
2. Barang yang diberikan berupa benda, bukan hutang.
3. Barang yang diberikan itu masih berada dalam kekuasaan anak, seperti tidak diberikan lagi kepada orang lain dan orang lain ini telah menerimanya, tidak dijual atau diwakafkan, dan sebagainya.<sup>121</sup> Dengan kata lain barang yang ditarik kembali tersebut masih berada di tangan penerima hibah.<sup>122</sup>
4. Si anak bukan orang yang sedang dilarang membelanjakan harta.
5. Barang yang diberikan tidak rusak seperti telur ayam dan benih ketika telah tumbuh dalam tanah.

<sup>119</sup> Pasal 1688 KUH Perdata

<sup>120</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511-512.

<sup>121</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 162.

<sup>122</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*, 315.

6. Ayah tidak menjual barang yang diberikan.

Sehingga penarikan kembali barang hibah ini hanya berlaku untuk seorang ayah yang ingin menarik kembali barang hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya. Selain dari hal tersebut tetap tidak boleh melakukan penarikan kembali barang hibah menurut pendapat Imam Syafi'i.

Sebagaimana Imam Syafi'i menerangkan bahwa hibah yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan :<sup>123</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ (رواه أحمد وصححه الترمذی وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Nabi SAW telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Sedangkan mengenai penarikan kembali barang hibah dalam praktik hibah yang dalam barang hibah tersebut sudah terdapat tambahan, baik tambahan yang menyatu maupun terpisah dari barang hibah, KUH Perdata mengaturnya di dalam pasal 1691 yang mengatakan bahwa penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya

<sup>123</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 162.

pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang hanya membolehkan penarikan kembali barang hibah pada tambahan yang terpisah. Dan juga menurut pendapat Imam Syafi'i, hal ini baru berlaku pada praktik hibah dari orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua hanya boleh menarik kembali barang hibah yang tambahannya terpisah, yaitu menarik kembali barang asalnya, sedangkan tambahannya yang terpisah tetap milik si anak. Sebab tambahan itu terwujud sewaktu barang yang diberikan ada dalam miliknya. Dalam hal ini si ayah hanya bisa menarik kembali barang aslinya.<sup>124</sup>

Adapun mengenai penarikan kembali barang hibah dalam praktik hibah yang ada imbalan atau penggantinya, maka KUH Perdata memang tidak mengatur tentang praktik hibah tersebut dikarenakan pasal-pasal di KUH Perdata tentang penarikan kembali barang hibah menjelaskan bahwa hanya dalam 3 hal saja penarikan kembali barang hibah itu boleh dilakukan, yakni seperti yang tercantum dalam pasal 1688.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan kedua yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah adalah KHES. Melihat ketentuan penarikan kembali barang hibah yang diatur dalam KHES tersebut, ada beberapa hal yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan ada juga yang tidak. Mengenai

---

<sup>124</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 512-513.

penarikan kembali barang hibah oleh penghibah dari penerima hibah yang bukan anak di dalam KHES membolehkan penarikan kembali barang hibah tersebut dengan syarat penerima hibah menyetujuinya sebagaimana bunyi pasal 712 KHES. Padahal ulama madzhab Syafi'i menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak.<sup>125</sup>

Berbeda halnya dengan ketentuan mengenai penarikan kembali barang hibah oleh penghibah dari penerima yang termasuk anak atau hibah antara bapak dan anaknya yang dalam KHES membolehkan penarikan kembali barang hibah tersebut, yang pengaturannya sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang bapak dinilai sah mencabut pemberiaannya.<sup>126</sup> Adapun KHES mengaturnya di dalam pasal 714 ayat (2). Dalam hal penarikan kembali barang hibah yang dilakukan oleh seorang ayah ini juga mempunyai beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i seperti yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya.

Adapun penarikan kembali barang hibah dalam praktik hibah yang ada imbalan atau pengantinya. Baik KHES maupun Imam Syafi'i sama-sama tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah tersebut. Adapun KHES mengaturnya di dalam pasal 716. Imam Syafi'i mengatakan pemberian pada hakikatnya tidak menghendaki balasan sebagaimana telah diterangkan di atas.

---

<sup>125</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511.

<sup>126</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511.

Akan tetapi, boleh juga dilakukan pemberian itu dengan syarat. Misalnya, “Bila engkau mau memberikan barang engkau kepadaku, aku akan memberikan barangku kepadamu”. Bila syarat tak dipenuhi, pemberian itu boleh diminta kembali. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah memberikan sesuatu berhak meminta pemberiannya kembali kalau syarat-syaratnya tidak dapat dipenuhi oleh orang yang diberi.<sup>127</sup>

Hadits yang menyatakan bahwa pemberian itu tidak dapat diminta kembali ditujukan bila pemberian itu tidak menghendaki balasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian seperti itu adalah *qimat* atau nilai dari harga barang yang diberikan dan bukan pemberian yang sebenarnya, atau dapat juga disebut *tukaran*.<sup>128</sup> Jika orang yang diberi hibah menawarkan imbalan atau ganti kepada pemberi atas pemberiannya dan pemberi menerimanya, maka pemberi tidak boleh mengambil kembali hibahnya itu.<sup>129</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah :<sup>130</sup>

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَبَّتِهِ مَالَهُ يُنْتَبِتُ مِنْهَا (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ الدَّارِ قُطْنِي)

Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Maksudnya adalah belum diberi imbalan untuk pemberiannya itu, dan inilah yang disebut dengan *hibah ats-tsawab* (pemberian dengan imbalan atau ganti).<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, 163-164.

<sup>128</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, 164.

<sup>129</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.

<sup>130</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 247.

<sup>131</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 547.



Dan yang terakhir mengenai penarikan kembali barang hibah pada praktik hibah yang dalam barang hibah tersebut sudah terdapat tambahan, baik tambahan yang menyatu maupun terpisah dari barang hibah. Dalam KHES diperbolehkan menarik kembali barang hibah hanya pada barang hibah yang tambahannya terpisah dari barang hibah. Adapun untuk barang hibah yang tambahannya menyatu dengan barang hibah tetap tidak boleh ditarik kembali sebagaimana bunyi pasal 717 KHES. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, hal ini baru berlaku pada praktik hibah dari orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua hanya boleh menarik kembali barang hibah yang tambahannya terpisah, yaitu menarik kembali barang asalnya, sedangkan tambahannya yang terpisah tetap milik si anak.

Imam Syafi'i mengatakan mengenai tambahan yang menyatu dengan barang yang diberikan, seperti gemuk dan semisalnya, maka bagi seorang ayah masih punya hak menarik kembali beserta tambahan yang menyatu tadi. Adapun ketika barang yang diberikan itu bertambah dengan tambahan yang terpisah, seperti binatang yang diberikan telah beranak atau kebun yang diberikan telah menghasilkan buah-buahan, maka tambahan yang terpisah ini menjadi milik anak yang diberi. Sebab tambahan itu terwujud sewaktu barang yang diberikan ada dalam miliknya. Dalam hal ini si ayah hanya bisa menarik kembali barang aslinya.<sup>132</sup> Jika orang yang dihibahi itu menambahkan pada barang hibahan itu dengan tambahan yang berbeda, seperti anak atau buah,

---

<sup>132</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 512-513.

maka kalau hibah itu diambil kembali darinya, tambahan itu tidak boleh diambil.<sup>133</sup>

Dan yang terakhir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah adalah KHI. Pengaturan penarikan kembali barang hibah dalam KHI ini sangatlah sama persis dengan pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali barang hibah. Mengingat pasal yang mengatur dan menjelaskan penarikan kembali barang hibah dalam KHI hanya satu pasal, yakni pasal 212 sehingga tidak ada ketentuan lain yang mengatur penarikan kembali barang hibah dalam berbagai hal seperti yang diatur di dalam KHES.

KHI tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah kecuali penarikan kembali barang hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sebagaimana bunyi pasal 212 KHI. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i yang menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak. Jadi seorang bapak dinilai sah mencabut pemberiannya. Demikian juga seorang nenek, ibu dan nenek perempuan. Ringkasnya, bahwa ayah punya hak mencabut kembali pemberiannya kepada anak. Baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Imam Abu Ishaq, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, 201.

<sup>134</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 511.

Adapun mengenai penarikan kembali barang hibah dalam praktik hibah yang dalam barang hibah tersebut sudah terdapat tambahan, baik tambahan yang menyatu maupun terpisah dari barang hibah dan juga praktik hibah yang ada imbalan atau penggantinya. Maka pengaturan kedua hal tersebut sudah termasuk ke dalam pasal 212 KHI secara menyeluruh karena tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pengaturan penarikan kembali barang hibah dalam praktik hibah seperti kedua hal tersebut di dalam KHI.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hibah diatur di dalam 3 hukum normatif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah mengatur tentang penarikan kembali barang hibah. Adapun penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan

suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Sedangkan KHES mengaturnya di dalam pasal 712 yang berbunyi penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. Dan terakhir menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah tersebut hanya KHES yang membolehkan penarikan kembali barang hibah, sedangkan KHI dan KUH Perdata tidak membolehkannya kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

2. Dari 3 hukum normatif atau positif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah di atas, hanya 2 hukum normatif yang pengaturannya mengenai penarikan kembali barang hibah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, yakni KHI dan KUH Perdata. KHI dan KUH Perdata tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sama seperti pendapat Imam Syafi'i yang menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak. Sedangkan KHES membolehkan penarikan kembali barang hibah walaupun hibah tersebut bukan hibah orang tua kepada anaknya.

## B. Saran

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi antara KHES, KHI, dan KUH Perdata tentang penarikan kembali barang hibah, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan hibah di dalam perundang-undangan disarankan agar ketentuan-ketentuan tentang hibah itu dapat disesuaikan dengan pendapat suatu madzhab yang mencerminkan hukum yang lebih kuat dalam agama Islam. Karena sesuai dengan perundang-undangan yang ada pada saat ini, masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan hibah yang lebih sempurna bagi masyarakat muslim di Indonesia.
2. Untuk para kalangan anak muda khususnya sebagai mahasiswa untuk senantiasa pro aktif menggali sekaligus dapat memecahkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer agar dapat memperkaya pemikiran dengan tidak membatasi ilmunya. Serta lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri sendiri atau kelompoknya yang paling benar dapat dihindarkan.
3. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang dilakukan oleh kalangan-kalangan anak muda yang diikuti oleh para mahasiswa, pelajar, maupun orang-orang umum agar kajian tentang hibah ini lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2009.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrib Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. terj. Pakihsati. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1972.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. terj. Moh. Zuhri. dkk. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Buku Daras*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

- Aveloom, L.J.van. *Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradya Paramita, 1977.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Jilid V. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darius. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2012.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hamid, Arfin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Materi Kompilasi Hukum Islam*. dalam Moh. Mahfud MD, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*. terj. Amiruddin. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 3*. Jilid 7-8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Kansil, CS.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.



Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1988.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhammad, Abu Isa. *Sunan At-Tirmidhi IV*. Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987.

Mulyo, Hadi dan Shobahussurur. *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Prawirohamijoyo, R. Soetoyo dan Marthalena Pohan. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2009.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rasyid, Sulaeman. *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.

- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. Jakarta Selatan: Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah, t.th.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*. Edisi 7. Bandung: Tarsito, 1989.
- Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah, untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Veithzal, Rivai, dkk. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktik, dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin. *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*. terj. Hafid Abdullah. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.

**Peraturan perundang-undangan :**

- Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**Skripsi, Tesis, dan penelitian lainnya :**

Azni. “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *An-Nida'*. 2 (Juli-Agustus, 2015).

Firdaus, Albar. *Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*. Skripsi. Jember: IAIN Jember, 2015.

Nurganta. *Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2017.

Pangesti, Tyas. *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

Sulistiyo. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1998.

Syarif, Ade Apriani. *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

**Situs resmi :**

Gandung Fajar Panjalu, “Larangan Menarik Kembali Barang yang Telah  
Dihibahkan Perspektif  
Hadith”,[https://www.academia.edu/5828605/Larangan\\_Menarik\\_Barang\\_Hi  
bah\\_Perspektif\\_Hadits\\_-\\_Hukum\\_Islam\\_Islamic\\_Law\\_Fiqh\\_](https://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh)  
<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>



## **LAMPIRAN**

### **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH Perdata)**

#### **BAB X PENGHIBAHAN**

##### **BAGIAN 4 Pencabutan dan Pembatalan Hibah**

###### **Pasal 1688**

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

###### **Pasal 1689**

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

###### **Pasal 1690**

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah

diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

#### **Pasal 1691**

Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

#### **Pasal 1692**

Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

#### **Pasal 1693**

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

### BUKU III ZAKAT DAN HIBAH

#### Bagian Ketiga Menarik Kembali Hibah

##### Pasal 709

Peralihan kepemilikan *mauhub bih* kepada *mauhub lah* terjadi sejak diterimanya *mauhub bih*.

##### Pasal 710

*Wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

##### Pasal 711

Apabila *wahib* melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

##### Pasal 712

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

##### Pasal 713

Apabila *wahib* menarik kembali *mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhub lah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

##### Pasal 714

- 1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- 2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.

3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

**Pasal 715**

Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

**Pasal 716**

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

**Pasal 717**

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

**Pasal 718**

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

**Pasal 719**

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

**Pasal 720**

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

**Pasal 721**

Suatu *shadaqah* tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun.

**Pasal 722**

Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah



barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga. Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

### **Pasal 723**

Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.



# **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

## **BUKU II HUKUM KEWARISAN**

### **BAB VI**

#### **HIBAH**

##### **Pasal 210**

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

##### **Pasal 211**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

##### **Pasal 212**

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

##### **Pasal 213**

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

##### **Pasal 214**

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

## BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H). Beliau adalah pendiri madzhab Syafi'i. Dipanggil Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw. pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina (Syam) tahun 150 H, tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Beliau mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Beliau memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid.

Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fikihnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab *qodim*). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab *jadid*). Di sana beliau wafat sebagai *syuhadaul 'ilm* di akhir bulan Rajab 204 H.

Salah satu karangannya adalah “*Ar-Risalah*” buku pertama tentang ushul fikih dan kitab “*Al-Umm*” yang berisi madzhab fikihnya yang baru. Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadits, dan ushul. Beliau mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi’i, ”Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah,” “Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di ‘leher’ Syafi’i.”. Thasy Kubri mengatakan di *Miftahus Sa’adah*,”Ulama ahli fikih, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi’i memiliki sifat amanah (dipercaya), ‘*adaalah* (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara’, takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap”.

Dasar madzhabnya adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijihad yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi’i mengatakan, ”Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat”. Penduduk Baghdad mengatakan, ”Imam Syafi’i adalah *nashirussunnah* (pembela sunnah)”.

Kitab “*Al-Hujjah*” yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak, yakni Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za’farani, Al-Karabisyi dari Imam Syafi’i.

Sementara kitab “*Al-Umm*” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi’i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, yakni Al-Muzani, Al-Buwaithi, Ar-Rabi’ Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi’i mengatakan tentang madzhabnya, ”Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadits) adalah madzhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok”.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Fathurrahman Khairi  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lakah, 25 Agustus 1995  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
 Malang  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
 Alamat di Malang : Jl. Joyosuko 60B, Merjosari, Lowokwaru, Malang  
 Alamat Rumah : Lakah, Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah,  
 Nusa Tenggara Barat  
 Nomor *Handphone* : 08155551835  
 E-mail : fathurrahmankhairi3@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SDN 02 Batujai	-	2007
2	SMP	MTs. Al-Aziziyah Putra	-	2010
3	Program Khusus	MQWH (Madrasatul Qur'an Wal Hadits)	-	2012
4	SMA	MA. Al-Aziziyah Putra	IPA	2013
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2018